

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187 /MPK.B1/DU/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK STAMFORD SCHOOL
DI KOMPLEKS ALLEGRO ALTURA RT 05/08, DAGO ATAS, BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 25 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu memberikan izin satuan pendidikan anak usia dini kerja sama penyelenggaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau satuan pendidikan anak usia dini "Stamford International School" di Jl. Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung, Jawa Barat dari Yayasan Florence nomor 006/X/YAS/2014 tanggal 30 Oktober 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Stamford School di Jl. Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK STAMFORD SCHOOL DI JL. KOMPLEKS ALLEGRO ALTURA RT 05/08, DAGO ATAS, BANDUNG.

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada satuan pendidikan anak usia dini:

- a. Nama : Stamford International School
- b. Status : Sekolah Internasional
- c. Jenjang : Taman kanak-kanak
- d. Alamat : Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung, Jawa Barat
- e. Yayasan : Florence
- f. Alamat : Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung, Jawa Barat

menjadi:

- a. Nama : Stamford School
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Jenjang : Taman kanak-kanak
- d. Alamat : Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung, Jawa Barat
- e. Yayasan : Florence
- f. Alamat : Kompleks Allegro Altura Rt 05/08, Dago Atas, Bandung, Jawa Barat

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 148/B1.3/DU/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
apb.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal,

ttd.

R. Ella Yulaelawati R, M.A., Ph.D
NIP195804091984022001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Yayasan yang bersangkutan.